Sutomo Abu Nashr, Lc

Allah Itu Witir dan Mencintai Witir

Panduan Praktis Shalat Witir

بسم الله الرحمن الرحيم

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)

Allah itu Witir dan Mencintai Witir

Penulis : Sutomo Abu Nashr

35 hlm

Judul Buku

Allah itu Witir dan Mencintai Witir

Panduan Praktis Shalat Witir

Penulis

Sutomo Abu Nashr

Editor

Fatih

Setting & Lay out

Fayyad & Fawwaz

Desain Cover

Faqih

Penerbit

Rumah Fiqih Publishing

Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan

Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Cetakan Pertama

17 April 2019

Daftar Isi

Pengantar

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya. Memohon-mohon pertolongan pada-Nya. Meminta petunjuk-Nya. Mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Wa ba'du,

Dalam kesan sebagian kaum muslimin, shalat witir adalah shalat yang hanya dilakukan ketika bulan Ramadhan. Shalat ini, dalam kesan mereka selalu mengikuti shalat tarawih. Makanya, barangkali tidak sedikit yang melaksanakan shalat witir hanya di bulan Ramadhan saja. Setelah Ramadhan selesai dan tarawih juga sudah berakhir, maka selesai dan

berakhir pula witirnya.

Padahal desain shalat witir bukanlah hanya untuk ramadhan. Kebetulan saja, shalat yang dijadikan sebagai penutup shalat malam itu ternyata juga dipakai untuk menutup shalat tarawih. Karena shalat tarawih memang bagian daripada shalat malam. Dan tarawih hanya ada dalam bulan ramadhan.

Namun tentu saja sayang sekali jika kebiasaan baik yang sudah terbangun di bulan ramadhan itu, harus tiba-tiba berhenti dengan berakhirnya ramadhan. Oleh karena itu, mengidentikkan witir dengan ibadah di malam ramadhan menjadi satu kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan. Sadar dan merasa atau tidak, sebagian kita barangkali ada yang terjebak dalam kesan identik semacam ini.

Akibat dari ritual ibadah yang seharusnya dilaksanakan tiap malam tapi malah menjadi ritual tahunan adalah kita kadang harus belajar ulang tentang shalat witir setiap hendak menyambut hadirnya bulan ramadhan.

Tentu saja kondisi semacam itu tidak terjadi pada semua kaum muslimin. Tidak sedikit pula yang benar-benar telah menguasai fiqih seputar witir ini karena selain sudah khatam mengaji, juga memang menjadi rutinitas amal di malam hari.

Dan sebenarnya hubungan antara witir dan ramadhan memang tidak sepenuhnya salah jika kemudian dikaitkan. Karena hanya di bulan ramadhan lah ada witir secara berjamaah yang disepakati hukumnya. Dan juga hanya witir di dalam bulan ramadhan lah yang nanti akan ada kesunnahan

melaksanakan qunut di rakaat terakhirnya.

Lalu hal apa saja yang kira-kira membuat kita merasa penting untuk melaksanakan witir ? Apa benar hukumnya ada yang mengatakan wajib ? Benarkah ada witir yang dua rakaat walaupun kemudian ditambah satu ? Apakah terlarang melaksanakan shalat tahajjud di akhir malam padahal sudah witir di awal malam ? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang lainnya.

Buku kecil yang ada di hadapan pembaca yang budiman ini adalah panduan sederhana yang dengan mudah menuntun Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Tentu saja belum benar-benar memuaskan. Bahkan bisa jadi malah terdapat kekeliruan yang sangat layak untuk dikoreksi. Oleh karena itu, masukan dari pembaca yang budiman, benar-benar saya harapkan.

Akhirnya, walau bagaimanapun, semoga saja buku ini tetap menebarkan manfaatnya. Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 17 April 2019

Sutomo Abu Nashr

A. Allah Mencintai Witir

Pada pembahasan pertama ini, motivasi menjadi hal yang dipandang perlu untuk dimiliki. Setiap insan beriman memang selayaknya sadar bahwa hidupnya adalah semata-mata untuk beribadah kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*.

Akan tetapi Allah juga yang memberikan motivasi kepada para hamba-Nya tentang mengapa dan untuk apa mereka itu perlu untuk beribadah kepada-Nya. Setidaknya ada lima alasan yang bisa dikemukakan dalam pembahasan berikut ini.

1. Allah Mencintai Yang Shalat Witir

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Allah *subhanahu wa ta'ala* itu Witir (yang Maha Tunggal dan Esa) dan mencintai yang witir (bilangan ganjil).

Hadits ini ada yang terdapat dalam hadits terkait shalat witir, namun ada juga yang terpisah dari teks seputar shalat witir. Sebagian ulama menafsirkan bahwa witir yang Allah cintai itu maksudnya memang shalat witir itu. Jadi, Allah yang Witir itu mencintai mereka yang melaksanakan shalat witir. Itu maknanya.

Namun sebagian ulama yang lain ada yang menafsirkan secara lebih luas. Untuk hadits yang menyebutkan witir dalam konteks perintah shalat witir memang begitulah yang dikehendaki. Sedangkan yang sama sekali tidak menyebutkan perintah shalat witir, maka witir yang dimaksud adalah bilangan ganjil secara umum.

Ternyata, banyak sekali jenis ibadah yang Allah mensyariatkan bilangan-bilangan ganjil di dalamnya. Sebagai contoh; membasuh dan mengusap anggota wudhu, dzikir tasbih, tahmid dan takbir setelah shalat, thawaf keliling ka'bah, sa'i antara shafa dan marwah, dan masih banyak lagi.

Bahkan dalam penciptaan makhluk-makhluk-Nya pun, bilangan ganjil dipilih Allah sebagai jumlahnya. Seperti jumlah lapisan langit dan bumi, jumlah hari dalam seminggu, dan lain sebagainya.

Namun bukan berarti bahwa tanggal lahir ganjil, urutan ganjil dalam urutan anak-anak, dan berbagai hal personal dengan bilangan ganjil menunjukkan tanda-tanda kemuliaan. Kemuliaan hanya jika ada rekomendasi syariat bahwa bilangan itu mulia.

Dan betapa mulianya sebuah ibadah dan mereka yang melaksanakannya, jika ibadah tersebut sendiri disebut langsung dengan nama *witir*. Sungguh, Allah itu Witir, dan mencintai mereka yang menunaikan shalat witir.

2. Ada Yang Mewajibkannya

Memang pandangan yang menyatakan bahwa shalat witir itu wajib adalah pandangan minoritas. Akan tetapi kalau kita menyimak alasan dan

argumentasinya, setidaknya membuat kita sedikit mepertimbangkan shalat witir tidak sekedar seperti shalat *sunnah muakkadah* yang lain. Meski sama-sama shalat sunnah muakkadah, shalat sunnah witir perlu disikapi berbeda.

Kita bisa mencontoh misalnya beberapa ulama yang menyepakati bahwa shalat witir memang sunnah. Akan tetapi sebagian mereka ada yang kemudian berfatwa bahwa mereka yang meninggalkan shalat witir sebaiknya tidak diterima persaksiannya. Itulah misalnya yang difatwakan oleh Imam Ahmad berikut ini;

قال أحمد : من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء، ولا ينبغي أن تقبل له شهادة

> *"Imam Ahmad mengatakan, 'siapa yang meninggalkan shalat witir secara sengaja maka dia seorang yang buruk dan sebaiknya ditolak persaksiannya"* (Ibnu Qudamah, Al Mughni hal. 118 vol. 2)

Imam ibnu Qudamah sebagai salah satu ulama otoritatif dalam madzhab hanbali memberikan penafsirannya, bahwa yang dimaksud Imam Ahmad adalah penekakan terhadap betapa sangat disunnahkan shalat witir tersebut. Penafsiran ini berlandaskan pada riwayat Imam Ahmad sendiri yang secara tegas mengatakan bahwa shalat witir itu sunnah bukan wajib.

3. Lebih Baik dari Onta Merah

Onta merah adalah salah satu jenis onta yang mahal. Hal ini dalam beberapa hadits sering dijadikan

simbol tentang sesuatu yang bernilai tinggi. Sesuatu yang sangat sulit untuk diraih. Barang mewah yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang benar-benar kaya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, onta merah adalah asset kekayaan yang yang paling dibanggakan di masa itu.

Salah satu hadits populer yang menyebutkan tentang onta merah misalnya hadits hidayah islam yang Allah anugerahkan kepada seseorang melalui diri kita. Maka, jika kita benar-benar berhasil menjadi media atau perantara keislaman seseorang, sungguh kita telah memperoleh pahala yang luar biasa. Pahala yang lebih baik dari onta merah itu.

Namun tentu saja, menjadi perantara keislaman seseorang bukanlah perkara mudah. Membuat seorang non muslim mau memeluk agama islam, jelas memerlukan skill dakwah yang terlatih dan berpengalaman. Selain membutuhkan keikhlasan, ia juga memerlukan kemampuan bahasa, memberikan bukti, dan juga argumentasi kuat nan ilmiah yang tak terbantahkan.

Sedangkan dalam shalat witir, kualifikasi yang harus dimiliki tidak harus seketat juru dakwah penyebar risalah islam itu. Cukup belajar sekilas tentang hukum dan tatacaranya, maka kita tinggal meluangkan sedikit waktu untuk menunaikannya. Ya, hanya sedikit waktu saja. Karena cukup dengan satu raka'at pun, witir sudah bisa sah terwujud. Dan jika itu berhasil, pahala yang didapat kurang lebih sama seperti yang diraih oleh mereka yang berhasil menjadi perantara keislaman seseorang.

Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* -sebagaimana diriwayatkan oleh Kharijah Ibn Khudzafah- bersabda,

إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ: الوِتْرُ، جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ فِيمَا بَيْنَ صَلَاةِ العِشَاءِ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ الفَجْرُ

"Sungguh, Allah telah menganugerahi kalian sebuah shalat yang itu lebih baik dari sekedar onta-onta merah, yaitu Witir. Allah jadikan shalat witir itu waktunya memanjang antara shalat Isya sampai terbit fajar" (HR. Tirmidzi)

4. Lebih Baik dari Qabliyah Shubuh

Sebenarnya ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan Qabliyah subuh lebih utama dari shalat witir, namun ada juga yang menyatakan sebaliknya.

Bahkan imam Syafi'i sendiri memiliki dua pandangan yang saling bertentangan dalam hal ini. Beliau pernah berpandangan bahwa shalat sunah dua raka'at qabliyah fajar atau shubuh lebih baik daripada shalat sunnah witir. Namun dalam *qaul jadid* beliau menyimpulkan bahwa shalat witirlah yang lebih utama.

Pandangan yang menyatakan bahwa shalat qabliyah shubuh lebih baik barangkali berangkat dari hadits pahala qabliyah shubuh yang nilainya lebih baik dari pada dunia dan seisinya. Dan tentu saja onta-onta merah termasuk ke dalam *dunia seisinya* itu. Ini menunjukan pahala qabliyah shubuh jauh lebih baik dari pahala shalat witir.

Sedangkan yang menyatakan bahwa shalat witir lebih baik, mereka melihat dari sisi hukum. Shalat qabliyah shubuh disepakati bahwa hukumnya 'hanya sekedar' sunnah. Sedangkan shalat witir ada yang sampai mengatakan hukumnya wajib. Dan yang namanya kewajiban, meskipun diperselisihkan, tetaplah lebih baik dari pada sunnah. Dan lagi Rasulullah juga sempat memberikan semacam ancaman *tidak termasuk golonganku* orang yang tidak melaksanakan witir. Sampai-sampai beberapa ulama yang mengatakan sunnah pun, berfatwa bahwa orang yang berani meninggalkan shalat witir tidak boleh diterima sebagai saksi.

Pandangan yang menyatakan shalat witir lebih baik dari qabliyah shubuh inilah yang dinyatakan sebagai yang *sahih* dalam madzhab syafi'i oleh sang Muhaqqiq Imam An Nawawi *rahimahullah*.

5. Tetap Dikejar Saat Safar

Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam biasa melaksanakan shalat di atas kendaraannya ketika safar. Shalat yang dimaksud adalah shalat yang hukumnya sunnah. Dan ketika hendak melaksanakan shalat wajib, beliau selalu turun dari kendaraannya.

Salah satu shalat sunnah yang selalu diupayakan untuk tidak dilewatkan oleh Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah shalat sunnah witir. Termasuk ketika beliau dalam keadaan safar sekalipun.

Padahal kita tahu bahwa yang namanya safar adalah satu kondisi yang dalam perspektif syariat pun

membolehkan untuk mendapatkan rukhsah atau dispensasi dalam melaksanakan tugas dan kewajiban rutual seorang muslim. Mereka yang safar boleh untuk tidak berpuasa. Mereka yang safar juga boleh untuk tidak shalat tepat pada waktunya. Bahkan boleh mengurangi jumlah raka'at yang seharusnya empat menjadi dua. Dan berbagai dispensasi syar'i yang lain. Padahal semua tadi dihukumi sebagai sebuah kewajiban.

Namun yang dihukumi sunnah justru dikejar-kejar oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Makah al ini tidak lain menunjukkan bahwa shalat sunnah witir bukan shalat sunnah biasa.

Ibnu Umar radhiyallahu'anhu menuturkan,

كَانَ رَسُول اللَّهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَل أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ

Bahwa Rasulullah SAW bertsbih di atas untanya kemana pun untanya menghadap, dan beliau SAW melakukan shalat witir di atasnya. Namun beliau tidak shalat fardhu di atas unta. **(HR. Bukhari Muslim).**

□

B. Pensyariatan dan Hukum Shalat Witir

Membicarakan tentang pensyariatan dan hukum untuk suatu syariat yang sudah teramat jelas walaupun tentu saja ada nilai ibadahnya sebagai bentuk ibadah, akan tetapi dari sisi informasi ilmiah tidak lebih dari sekedar pengulangan data semata. Akan tetapi saya masih tetap memandang bahwa sebagian kita juga ada yang masih memerlukan informasi ini.

1. Pensyariatan

Pensyariatan adalah landasan syar'i tentang disyari'atkannya shalat witir. Dan landasan paling banyak bisa kita jumpai dalam hadits-hadits nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*.

Ada yang memerintahkan shalat witir kepada Ahlul Qur'an, ada yang memberikan ancaman kepada mereka yang meninggalkan shalat witir, ada yang menjanjikan cinta Allah kepada mereka yang melaksanakan witir, dan beragam hadits-hadits yang lain dengan jumlah yang cukup banyak.

Namun landasan yang paling kuat adalah ijma para ulama bahwa witir memang merupakan shalat yang disyariatkan.

2. Hukum Menurut Jumhur

Hukum shalat witir dalam pandangan jumhur ulama ini yang dimaksud adalah witir dalam amal umat Muhammad *Shallallahu 'alaihi wa sallam*. Sebab dalam syariat khusus pribadi nabi, witir memiliki hukumnya sendiri.

a. Hukum Witir Bagi Nabi

Bagi beliau, menurut pandangan banyak ulama, witir tidaklah dihukumi sebagai sunnah. Bagi seorang nabi dan Rasul, witir adalah sebuah kewajiban yang mau tidak mau harus dikerjakan.

Dalam kajian ushul fiqih, syariat semacam ini disebut sebagai bagian *khususiyah* bagi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Yaitu syariat yang sifatnya memang hanya berlaku khusus untuk nabi, bukan untuk umatnya. Ada banyak contoh yang bisa disebutkan untuk syariat seperti ini. Shalat witir hanya salah satu di antara yang banyak itu.

Dalam salah satu haditsnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

ثَلاَثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرَائِضُ وَهُنَّ لَكُمْ تَطَوُّعٌ : الْوِتْرُ وَالنَّحْرُ وَصَلاَةُ الضُّحَى

Ada tiga hal yang bagiku hukumnya fardhu namun bagi kalian hukumnya tathawwu' (sunnah), yaitu : shalat witir, menyembelih dan shalat Dhuha. **(HR. Ahmad)**

b. Hukum Witir Bagi Umatnya

Dalam pandangan jumhur ulama, shalat witir dihukumi sebagai sebuah ibadah sunnah untuk umat

islam. Meski ada sekian perintah dalam hadits, ada ancaman bagi yang meninggalkannya, ada sekian keutamaan yang ditawarkan, hadits-hadits semua tentang itu belum cukup untuk melandasi bahwa shalat witir adalah sebuah kewajiban.

Kalau yang dibahas adalah betapa pentingnya shalat witir ditunaikan, maka kita semua tentunya sepakat bahwa shalat witir jelas sangat amat penting. Akan tetapi yang menjadi fokus dan objek bahasan kita adalah tantang hukum. Dan dengan *seabreg* hadits-hadits itu, ternyata jumhur tetap menetapkan tidak ada kewajiban untuk melaksanakan shalat witir.

Tentu jumhur ulama tidak asal begitu saja menyimpulkan hukum tidak wajib. Ada sekian landasan dalil yang mereka temukan. Di antaranya adalah;

- Hadits ibnu ‘Umar yang telah berlalu tentang shalat witir Rasulullah di atas onta. Padahal ibnu ‘Umar mengatakan bahwa beliau selalu turun atau tidak pernah shalat fardhu di atas kendaraan.
- Hadits tentang kewajiban shalat lima waktu dan tidak ada lagi shalat wajib selain itu kecuali jika mau shalat sunnah. Dan tentu saja shalat witir bukan termasuk yang lima.
- Hadits tentang *khususiyah* Nabi yang di antaranya adalah kewajiban shalat witir itu atas dirinya
- Dan beberapa riwayat dari ‘Ubadah ibn Shamit serta Ali ibn Abi Thalib *radhiyallahu ‘anhum.*

3. Hukum Menurut Imam Abu Hanifah

Sedangkan dalam pandangan Imam Abu Hanifah shalat witir dihukumi sebagai shalat wajib. Walaupun *hukum wajib* dalam madzhab beliau memang berbeda dengan hukum fardhu. Pandangan ini bukan saja berbeda dengan jumhur atau mayoritas ulama. Bahkan kedua muridnya pun, ternyata juga tidak sepakat dengan beliau.

Meskipun berbeda dengan jumhur, akan tetapi argumentasi beliau tentu saja harus kita pertimbangkan dan hormati.

Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya shalat witir menurut beliau adalah hadits yang mengancam mereka yang tidak malaksanakan shalat witir. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا (كَرَّرَ ثَلاَثًا)

“shalat witir itu haq (wajib). Dan siapa yang tidak shalat witir, maka tidak termasuk golongan Kami” (mengatakan tiga kali) **(HR. Abu Dhawud)**

Selain hadits ini, ada juga hadits-hadits lain yang secara jelas memerintahkan shalat witir. Dan kaidah dalam ushul fiqih menyatakan, *“redaksi perintah mengkonsekuensikan kewajiban”*. Apalagi jumlah hadits yang memerintahkan tidak bisa kita katakan sedikit jumlahnya.

Hanya saja kalau kita baca dalam kitab-kitab hanafiyah, memang riwayat dari imam Abu Hanifah cukup beragam. Ada yang meriwayatkan bahwa imam Abu Hanifah menyatakan witir itu sunnah, ada

yang meriwayatkan wajib, dan ada yang meriwayatkan fardhu.

Namun dalam penafsiran para ulama hanafiyah, riwayat yang cukup beragam itu tidaklah dianggap sebagai pandangan yang kontradiktif. Untuk memahami perbedaan tersebut, Imam Ibnul Humam menjelaskan dalam kitabnya bahwa yang dimaksud sunnah dalam sebuah riwayat adalah bahwa kewajiban witir ditetapkan oleh sunnah, dan yang dimaksud fardhu adalah bahwa kewajiban witir itu *fardhu 'amali* dan fardhu 'amali adalah wajib.

□

C. Tata Cara Shalat Witir

Ada dua sistematika yang perlu dibahas disini. Pertama sistematika Imam Syafi'i sendiri dan kedua sistematika yang sekarang ada dalam cetakan kitabnya.

1. Harus Di Waktunya

Bagi kita yang terbiasa shalat witir, atau minimal terbiasa di bulan ramadhan, barangkali pembahasan ini bukan pembahasan yang terlalu penting. Karena rata-rata kita melaksanakannya di waktu yang memang disepakati sebagai waktu shala witir.

Akan tetapi bagi yang pernah safar dan ingin melakukan shalat witir saat safar, maka akan menemukan satu problem waktu yang perlu dicarikan jawabannya.

Salah satu contohnya adalah jika ada seseorang yang safar yang menjamak shalat maghrib dan isya di waktu maghrib, maka tentu saja sebelum waktu maghrib itu habis, sang musafir tadi sudah melaksanakan shalat isya.

Lalu, apakah dia diperbolehkan untuk shalat witir meski belum masuk waktu isya ?

a. Boleh Witir Walau Belum Waktu Isya

Ini adalah pandangan yang muktamad (otoritatif madzhab) dalam madzhab syafi'i. Dalam kasus musafir tadi, walaupun belum masuk waktu isya, asal dia sudah shalat isya, maka boleh baginya untuk melaksanakan shalat witir. Sebab syarat masuk waktunya adalah sudah shalat isya dan bukan waktu isya.

Maka sebaliknya, jika ada seseorang yang bangun di waktu malam dan kebetulan belum shalat isya, dalam madzhab ini justru tidak boleh melaksanakan shalat witir.

b. Boleh Witir Asal di Waktu Isya

Sedangkan pandangan lain dalam madzhab syafi'i, ada yang menyatakan bahwa batas waktunya bukan pada sudah shalat isya atau belum, akan tetapi pada masuknya waktu isya itu sendiri.

Dengan demikian dalam madzhab ini, sah-sah saja jika seseorang yang bangun malam dan kebetulan belum shalat isya untuk melaksanakan witir dulu sebelum isya.

Walaupun dalam praktiknya, hukum boleh ini hampir-hampir tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Sebab, pelaksanaan yang seperti itu memang tampak tidak urut sebagaimana biasanya.

c. Boleh Witir Asal Belum Terbit Fajar

Ini adalah batas akhir waktu shalat witir. Dan banyak ulama yang menyepakati hal ini. Berbeda terkait dengan waktu awal tadi yang diperselisihkan para ulama, dalam batas akhirnya, waktu shalat witir

relatif disepakati.

2. Batas Minimal dan Maksimal Raka'at

Secara umum batas minimal dalam shalat witir adalah satu raka'at dan batas maksimalnya menurut jumhur adalah sebelas rakaat. Namun dalam praktiknya, sengaja memilih batas minimal tanpa faktor-faktor yang mebolehkannya termasuk hal yang tidak disukai dalam syariat. Seperti penjelasan berikut ini.

a. Sengaja Memilih Batas Minimal

Kalau ada seseorang yang berpikiran minimalis dalam ibadah seperti ini tanpa ada faktor-faktor tertentu, dalam madzhab syafi'i dan banyak madzhab lain hal ini diperbolehkan saja. Karena satu rakaat atau lebih, itu adalah pilihan. Dan walaupun dari sisi praktiknya (fi'liyah) masih diperselisihkan apakah nabi pernah witir satu kali saja atau tidak, akan tetapi beberapa sabda beliau yang membolehkan witir dengan satu raka'at cukup sebagai landasan kebolehannya.

Meski demikian, dalam pandangan hanafiyah, hal ini tidak diperbolehkan. Salah satu argumentasinya adalah adanya hadits larangan untuk menjadi *butaira*, yaitu seseorang yang hanya mencukupkan witir dengan satu raka'at saja. Dengan hadits yang sama, ada riwayat dari Imam Ahmad bahwa beliau menyimpulkan bahwa larangan *butaira* itu sifatnya hanya makruh saja tidak sampai menjadi keharaman.

Hanya saja hadits tentang larangan *butaira* ini memiliki masalah dari sisi validitasnya, sehingga tidak cukup kuat dijadikan sebagai landasan untuk

melarang witir hanya satu raka’at.

b. Batas Minimal Sempurna

Meski disimpulkan bahwa hadits larangan butaira itu tidak cukup kuat, bukan berarti kita benar-benar hanya mencukupkan diri saja dengan batas minimal sah. Akan lebih baik jika kita mau memilih batas minimal, maka memilih batas minimal sempurna yaitu tiga raka’at. Selain lebih banyak pahalanya, juga dalam rangka *mura’atan* (mempertimbangkan) adanya khilaf tentang hukum *butaira* tadi.

Atau kalau mau mencukupkan diri dengan dengan satu raka’at, maka ada sebagian ulama syafi’iyyah yang mensyaratkan agar satu rakaat witir itu sudah didahului dengan shalat sunnah lain yang genap misalnya dua rakaat ba’diyah isya.

c. Batas Maksimal

Dan semakin banyak jumlah raka’at witirnya tentu akan semakin baik. Hanya saja, sebaik apapun jumlah yang banyak itu, janganlah lebih dari sebelas raka’at. Karena itulah batas maksimal yang sudah ditentukan oleh para ulama dari sabda Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam.*

3. Antara *Fashl* dan *Washl*

Seperti yang sudah dijelaskan, bahwa seseorang boleh saja menurut mayoritas ulama untuk mencukupkan diri dengan satu raka’at dalam witirnya. Walaupun hal ini tentu menjadi kurang utama.

Jika hanya satu raka’at, maka kita tak perlu membahas tantang *washl* dan *fashl*. Dua istilah ini

perlu untuk dibahas, jika witir yang dilakukan minimal terdiri dari tiga raka'at.

a. Fashl Dengan Salam

Fashl artinya adalah memisahkan. Maksud dari kata memisahkan dalam konteks ini adalah memisahkan tiga raka'at atau lebih menjadi dua bagian atau beberapa bagian.

Misalnya jika ada yang witir tiga raka'at, maka dia bisa melakukan fashl dengan salam di akhir raka'at kedua setelah tahiyat. Setelah salam tentu dia sudah tidak lagi dalam kondisi shalat. Itulah jeda yang memisahkan antara dua raka'at yang baru saja ditunaikan dengan satu raka'at sisanya yang akan segera diselesaikan. Inilah fashl dengan salam.

Praktik ini adalah praktik yang paling utama menurut madzhab syafi'i berdasarkan pada hadits Abdullah ibnu Umar yang menceritakan bahwa Rasul melakukan fashl dengan salam ini. Bahkan Ibnu Umar sendiri juga melakukannya sampai sempat memerintahkan sesuatu setelah salam pemisah itu. Selain itu, dengan adanya jeda selain bisa mengurangi rasa lelah dengan sedikit istirahat, juga lebih memudahkan penghitungan raka'at jika lebih dari tiga.

Walaupun lebih utama dalam pandangan syafi'iyyah, akan tetapi jika dia menjadi imam, maka meninggalkan fashl ini lebih utama. Yaitu dengan melakukan washl (menyambungkan dua rakaat pertama dengan satu rakaat berikutnya tanpa ada jeda apapun).

Dalam pandangan syafi'iyyah, jika mau melakukan

fashl, hendaknya saat mau shalat dua rakaat pertama, diniatkan sebagai dua rakaat bagian dari witir yang (nanti keseluruhannya) ganjil itu.

Demikian juga jika jumlah rakaatnya lebih dari tiga. Maka bisa ada beberapa kali salam setiap selesai dua raka'at sebagai fashl (jeda) antara raka'at-raka'at genap itu dengan raka'at terakhir yang ganjil.

b. Washl

Adalah melakukan shalat witir tiga atau lima atau tujuh raka'at dan seterusnya dengan tanpa ada jeda duduk maupun salam sama sekali. Pada saat dua rakaat sudah dilakukan, maka langsung berdiri lagi untuk melaksanakan raka'at yang ketiga.

Dalam pandangan syafi'iyyah, ini baik dilakukan oleh seorang imam, jika dalam makmum terdapat seseorang yang madzhabnya tidak menyepakati fashl. Namun jika sendirian (munfarid), fashl lebih utama daripada washl ini.

c. Fashl Dengan Duduk Tasyahud Awal

Ini adalah tata cara witir yang direkomendasikan oleh madzhab Hanafi. Dalam pandangan madzhab syafi'i, tatacara seperti ini hukumnya makruh. Karena sekilas mirip seperti shalat maghrib. Perbedaannya terletak pada adanya kesunnahan baca surat di rakaat ketiga.

4. Surat Yang Dibaca dalam Shalat Witir

Dalam melaksanakan shalat witir, surat yang disepakati sebagai sunnah untuk dibaca adalah surat Al A'la untuk rakaat pertama, surat Al Kafirun untuk rakaat kedua dan surat Al Ikhlas untuk raka'at ketiga.

Dalam pandangan sebagian ulama syafi'iyyah ada tambahan surat Al Falaq dan An Naas untuk raka'at ketiga berdasarkan riwayat yang disampaikan oleh ibunda Aisyah dalam sunan At Tirmidzi.

□

D. Kasus Dalam Shalat Witir

Barangkali dengan adanya judul ini malah ada yang terkejut bahwa ternyata sepopuler itu sebagai karya Imam Syafi'i, Al Umm masih ada yang meragukan bahwa itu adalah karya beliau.

1. Sudah Witir Tapi Ingin Tahajjud Lagi

Memang shalat witir ini didesain untuk dijadikan sebagai penutup rangkaian shalat malam. Dan melihat pentingnya shakat ini, bagi yang khawatir tidak bisa bangun malam, disarankan untuk shalat witir di awal malam.

Namun pada saat ada yang sudah shalat witir di awal malam, terkadang ada yang kemudian tiba-tiba bisa terbangun beberapa saat sebelum shubuh. Dan waktu tersebut masih cukup untuk melaksanakan shalat sunnah tahajjud. Apakah diperbolehkan ? bukankah sudah ditutup dengan witir ?

Imam An Nawawi menjelaskan bahwa perintah Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* untuk menjadikan shalat witir sebagai penutup rangkaian shalat malam bukanlah perintah baku yang tidak bisa sama sekali untuk diabaikan. Itu bukan perintah

wajib. Salah satu buktinya adalah apa yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Rasulullah pernah shalat witir sembilan raka'at dan setelah salam beliau tetap melaksanakan shalat sunnah lagi dua raka'at.

Imam An Nawawi mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah ini adalah dalam rangka menjelaskan hukum boleh untuk shalat malam atau tahajjud walaupun sudah melaksanakan witir. Yang terpenting dan harus dicatat adalah tidak boleh adanya pengulangan shalat witir hingga dua kali dalam satu malam.

2. Makmum Beda Niat Raka'at

Kasus ini barangkali terjadi pada saat ada seorang makmum yang tidak terbiasa dengan masjid tertentu. Atau masjid di kampungnya ada imam yang baru. Pada saat makmumnya niat shalat witir dua rakaat sebagai bagian pertama, ternyata imam berdiri lagi langsung rakaat ketiga.

Aau sebaliknya, makmum yang terbiasa shalat witir secara washl (tanpa jeda) dan sudah berniat langsung tiga rakaat. Tiba-tiba bingung karena imam memilih untuk melakukan fashl (jeda) dengan salam.

Dua kondisi demikianlah yang disebut sebagai beda niat jumlah rakaat dengan imam.

Dalam madzhab syafi'i dan banyak ulama yang lain, jelas ini adalah problem. Karena perubahan niat jumlah rakaat hanya boleh dilakukan dalam shalat mutlak. Sedangkan shalat witir bukanlah shalat mutlak.

Maka tidak bisa tiba-tiba merubah dengan

menambah atau mengurangu jumlah rakaat. Kecuali jika di awal hanya meniatkan bahwa dirinya hendak shalat witir tanpa menentukan raka'atnya. Karena dia hanya ingin mengikuti raka'at imam. Dan menyebutkan jumlah rakaat tidaklah disyaratkan dalam niat shalat.

Solusinya adalah makmum harus benar-benar mengetahui pilihan imam antara washl atau fashl. Caranya bisa dengan imam mengumumkan sejak awal, atau si makmum mencari tahu tentang informasi tersebut.

3. Mengqadha Shalat Witir

Melihat begitu pentingnya shalat witir seperti yang sudah dijelaskan pada bab pertama, maka sungguh sangat rugi jika kita sampai terlewat tidak meakukannya.

Akan tetapi ternyata syariat masih memberikan satu kesempatan yang cukup bagus dengan adanya syariat qadha shalat witir ini.

Dalam madzhab syafi'i, jika waktu witir sudah terlewat dan belum melaksanakan shalat witir, maka karena hukum witir adalah sunnah, begitu juga dengan mengqadhanya juga dihukumi sunnah. Ini adalah pandangan imam syafi'i dalam qaul jadid (baru). Sedangkan dalam pandangan yang lama (qadim), maka tidak ada kesunnahan untuk mengqadha witir yang sudah terlewat.

Dalam madzhab Hanafi yang mewajibkan shalat witir, maka jika sampai terlewat, hukum mengqadhanya juga merupakan kewajiban. Bahkan ada salah satu fiqih mereka yang mengatakan bahwa

tidak sah shalat shubuh seseorang jika belum melaksanakan qadha witir yang terlewat tersebut.

□

E. Do’a-Do’a Setelah Witir

Berdasarkan keterangan yang disebutkan oleh Imam An Nawawi dalam Al Majmu’ Syarah Al Muhadzab, berikut ini beberapa do’a yang dibaca setelah selesai shalat witir

1. Pertama

سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ، سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

2. Kedua

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ

F. Penutup

Cinta Allah *subhanahu wa ta'ala* sungguh merupakan anugerah agung yang sangat didambakan setiap hamba yang beriman. Dan Allah hanya memberikan kepada mereka yang Dia kehendaki.

Dan jika benar-benar ada seorang hamba yang mendapatkan anugerah cinta itu, sungguh itu adalah kenikmatan luar biasa. Hamba tersebut akan menjadi kekasih Allah *subhanahu wa ta'ala*. Dan jika seorang hamba telah menjadi orang yang dicintai-Nya, maka dialah wali Allah yang semua geraknya, semua penglihatannya, semua pendengarannya, dibantu oleh Allah *subhanahu wa ta'ala.*

Untuk mendapatkan cinta itu, shalat witir adalah salah satunya. Karena, Allah itu witir (Maha Esa lagi Tunggal) dan mencintai mereka yang shalat witir.

Wallahu a'lam.

□

Profil Penulis

Sutomo Abu Nashr, Lc

Salah satu pendiri Rumah Fiqih Indonesia (RFI). Di Rumah Fiqih menjabat banyak posisi sekaligus, antara lain sebagai Direktur dan dosen Kampus Syariah, Direktur Rumah Fiqih Publishing, dan jabatan-jabatan penting lainnya.

Menjadi narasumber penceramah fiqih di berbagai masjid, kampus, perkatoran dan lainnya.

Trainer dalam Pelatihan Dasar Faraidh, Zakat, Pengurusan Jenazah, Pernikahan dan lainnya.

HP	085695082972
WEB	www.rumahfiqih.com/sutomo
PENDIDIKAN	
S-1	: Universitas Islam Muhammad Ibnu Suud Kerajaan Saudi Arabia - Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab
S-2	: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Dirasah Islamiyah

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com